



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah secara umum dapat dijelaskan bahwa pengertian perlindungan hukum adalah tindakan melindungi atau memberikan pertolongan dalam bidang hukum.⁷⁹

Perlindungan hukum mengacu pada upaya atau sistem yang ditetapkan oleh hukum untuk melindungi hak, kepentingan, dan keamanan individu, kelompok, atau entitas hukum tertentu. Ini merupakan prinsip fundamental dalam hukum yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki akses ke keadilan, keamanan, dan perlindungan dari penyalahgunaan kekuasaan atau pelanggaran haknya. Berikut adalah beberapa aspek penting perlindungan hukum:

1. Perlindungan Hak Asasi

Hukum memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang mendasar seperti hak hidup, kebebasan pribadi, kebebasan berekspresi, hak atas properti, dan hak-hak lain yang dijamin oleh undang-undang dasar atau konstitusi.

2. Perlindungan Konsumen

Hukum konsumen memberikan perlindungan terhadap praktik dagang yang tidak adil, penipuan, atau produk dan jasa yang berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan konsumen.

3. Perlindungan Pekerja

⁷⁹ Philipus M.Hadjon, hlm 224



Hukum ketenagakerjaan memberikan perlindungan terhadap penganiayaan, diskriminasi, dan pemutusan hubungan kerja yang tidak sah. Ini mencakup perlindungan terhadap upah yang adil, kondisi kerja yang aman dan sehat, serta hak untuk memilih untuk bergabung dengan serikat pekerja.

4. Perlindungan Terhadap Kekerasan dan Penindasan

Hukum pidana dan hukum perdata memberikan perlindungan terhadap kekerasan fisik, pelecehan seksual, ancaman, atau penindasan lainnya.

5. Perlindungan Terhadap Diskriminasi

Hukum anti-diskriminasi melarang diskriminasi berdasarkan ras, etnis, agama, jenis kelamin, orientasi seksual, atau faktor lainnya. Ini termasuk perlindungan terhadap diskriminasi di tempat kerja, pendidikan, perumahan, dan domain lainnya.

6. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Hukum hak kekayaan intelektual memberikan perlindungan hukum terhadap pencurian atau penyalahgunaan karya intelektual seperti paten, merek dagang, hak cipta, dan rahasia dagang.

7. Perlindungan Hukum Internasional

Perlindungan hukum juga mencakup upaya perlindungan terhadap hak-hak individu dan kelompok dalam konteks hukum internasional, seperti perlindungan terhadap pengusiran paksa, pengungsi, atau pelanggaran hak asasi manusia global.

Perlindungan hukum dijalankan melalui sistem peradilan yang adil dan independen, serta penerapan hukum yang konsisten dan efektif. Pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat sipil berperan penting dalam menjaga dan

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



memperkuat perlindungan hukum agar dapat menciptakan masyarakat yang adil, berkeadilan, dan berperikemanusiaan.

B. Tinjauan Umum Tentang Pegadaian

Dalam perjalanan sejarahnya, lembaga pegadaian telah dikenal di Indonesia sejak tahun 1746, yang ditandai dengan didirikannya Bank van Lening oleh Gubernur Jenderal VOC Van Imhoff. Meskipun demikian, masyarakat Indonesia meyakini bahwa praktik utang-piutang dengan menggunakan barang bergerak sebagai jaminan telah berlangsung sejak masa sebelumnya. Keberadaan pegadaian kemudian menjadi salah satu alternatif dalam memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan di berbagai daerah Indonesia. Pada perkembangannya, masih terdapat sebagian masyarakat yang merasa enggan, malu, atau gengsi untuk mendatangi kantor pegadaian dalam rangka memperoleh dana guna memenuhi kebutuhan hidup. Hal tersebut tidak terlepas dari pandangan yang telah berkembang bahwa pegadaian identik dengan masyarakat yang sedang mengalami kesulitan ekonomi atau berasal dari kelompok ekonomi menengah ke bawah, sehingga melakukan transaksi gadai sebagai salah satu cara memperoleh pinjaman. Citra tersebut telah terbentuk dalam waktu yang cukup lama. Namun, dalam perkembangannya, Perum Pegadaian mulai berupaya membangun persepsi dan citra yang lebih positif di tengah masyarakat serta menunjukkan komitmennya dalam mendukung kesejahteraan dan peningkatan taraf kehidupan masyarakat Indonesia melalui berbagai media, termasuk media televisi.⁸⁰

Pegadaian merupakan lembaga keuangan yang didirikan oleh pemerintah Indonesia dan bergerak dalam bidang pelayanan jasa serta penyaluran pinjaman

⁸⁰ Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. hlm. 29



kepada masyarakat yang membutuhkan dana berdasarkan hukum gadai dengan menggunakan barang bergerak sebagai jaminan. Gadai merupakan hak yang dimiliki oleh pemegang gadai atau kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan oleh pemberi gadai atau debitur maupun pihak yang diberi kuasa. Barang bergerak tersebut berfungsi sebagai jaminan atas utang dan memberikan kewenangan kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan piutangnya dari barang jaminan tersebut dengan memperoleh kedudukan yang didahulukan dibandingkan dengan kreditur lainnya.

Lembaga yang memiliki fungsi dalam menerima, memberikan bantuan, serta menyalurkan kredit berdasarkan hukum gadai adalah lembaga pegadaian. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, perusahaan pegadaian memiliki sifat pelayanan yang ditujukan bagi kepentingan dan kemanfaatan umum sekaligus berorientasi pada perolehan keuntungan dengan menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan. Adapun maksud dan tujuan didirikannya usaha tersebut adalah:

1. Meningkatkan kondisi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah, melalui penyediaan dana atau pinjaman berdasarkan hukum gadai serta pemberian berbagai layanan di bidang keuangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2. Memberikan perlindungan kepada masyarakat agar terhindar dari praktik gadai ilegal dan rentenir, serta mencegah terjadinya praktik riba maupun pemberian pinjaman dengan tingkat bunga yang tidak wajar dan memberatkan masyarakat.

Nasabah Pegadaian pada umumnya berasal dari masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah yang membutuhkan dana, baik untuk keperluan modal usaha maupun untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Kelompok masyarakat tersebut terkadang mengalami keterbatasan dalam memperoleh layanan pembiayaan dari lembaga keuangan atau perbankan, sehingga membutuhkan



alternatif pendanaan yang dapat diperoleh secara cepat, mudah, efisien, dan tidak melalui prosedur yang rumit. Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian, yang selanjutnya dalam peraturan pemerintah tersebut disebut perusahaan, Perusahaan Umum Pegadaian merupakan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969. Perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usaha yang berada dalam lingkup tugas dan kewenangan Menteri Keuangan, dengan seluruh modal perusahaan dimiliki oleh negara dalam bentuk kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.

Dalam perspektif hukum Islam, gadai dikenal dengan istilah *ar-rahn*. Secara etimologis, kata *ar-rahn* memiliki makna tetap, berkelanjutan, dan menahan. Berdasarkan pengertian tersebut, *ar-rahn* secara bahasa dapat dimaknai sebagai tindakan menahan sesuatu secara tetap. Dalam praktiknya, *ar-rahn* merupakan penahanan terhadap salah satu harta milik pihak yang meminjam sebagai barang jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Sementara itu, pengertian gadai dalam hukum perdata Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah sebagai berikut:

Gadai merupakan suatu hak yang dimiliki oleh pihak yang memberikan pinjaman atau kreditur atas barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh pihak yang berutang atau debitur maupun oleh pihak lain untuk dan atas nama debitur. Penyerahan barang tersebut memberikan kewenangan kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan piutangnya dari barang yang dijadikan jaminan dengan kedudukan yang lebih didahulukan dibandingkan kreditur lainnya. Namun demikian, terdapat pengecualian terhadap biaya yang berkaitan dengan proses pelelangan barang jaminan serta biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan atau mempertahankan barang tersebut setelah barang digadaikan, yang harus didahulukan pembayarannya.

Pegadaian mempunyai beberapa unsur pokok, diantaranya itu :



1. Gadai lahir karena penyerahan atas barang gadai kepada kreditur pemegang gadai.
2. Penyerahan ini dapat dilakukan oleh debitur pemberi gadai dan orang lain atas nama debitur.
3. Barang yang menjadi objek gadai adalah barang-barang bergerak.
4. Kreditur pemegang gadai berhak untuk mengambil pelunasan dari barang gadai dengan cara didahulukan daripada kreditur lainnya.⁸¹

Tahun 2011 tentang perubahan bentuk badan hukum PERUM menjadi PERSERO Pasal 2 ayat (2) ditentukan bahwa pegadaian melaksanakan kegiatan utama berupa :

1. Penyaluran pinjaman berdasarkan hukum gadai termasuk gadai efek;
2. Penyaluran pinjaman berdasarkan jaminan fidusia;
3. Pelayanan jasa titipan, pelayanan jasa taksiran, sertifikasi dan perdagangan logam mulia.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, pihak Pegadaian menyalurkan pinjaman kepada masyarakat berdasarkan ketentuan hukum gadai. Dalam pelaksanaannya, terdapat kemungkinan nasabah tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya. Apabila kondisi tersebut terjadi, pihak Pegadaian terlebih dahulu memberikan peringatan kepada nasabah agar memenuhi kewajibannya. Namun, apabila peringatan tersebut tidak mendapat tanggapan dan nasabah tidak melakukan perpanjangan sesuai ketentuan yang berlaku, pihak Pegadaian berhak melakukan pelunasan atas piutangnya melalui pelelangan terhadap barang yang dijadikan sebagai objek jaminan gadai dan berada dalam penguasaan pihak kreditur, yaitu Pegadaian.

Hubungan hukum antara debitur dan kreditur pada dasarnya merupakan hubungan utang-piutang antara nasabah dengan pihak Pegadaian yang umumnya disertai dengan adanya jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk jaminan

⁸¹ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018. hlm. 29



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
- Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

kebendaan maupun jaminan perorangan. Dalam pembahasan ini, jaminan yang dimaksud adalah jaminan berupa benda. Dengan adanya jaminan tersebut, kreditur memiliki hak terhadap benda yang dijaminkan sebagai sarana untuk memperoleh pelunasan piutangnya apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya atau tidak menunjukkan itikad baik dalam melaksanakan kesepakatan dan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya. Apabila benda yang dijadikan jaminan tersebut merupakan benda bergerak, maka hak jaminan atas benda tersebut dikenal dengan istilah “gadai”.⁸²

Prinsip dalam jaminan gadai mengatur bahwa ketika pemberi gadai menyerahkan barang yang dijadikan sebagai objek jaminan kepada pemegang gadai, maka penguasaan atas barang tersebut beralih kepada pihak Pegadaian sebagai pemegang gadai. Penguasaan terhadap barang yang menjadi objek jaminan tersebut tetap berada pada pihak Pegadaian sampai debitur atau nasabah memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan, yaitu dengan melunasi utang yang menjadi tanggungannya. Dengan demikian, penyerahan barang jaminan menyebabkan adanya penguasaan oleh kreditur selama kewajiban debitur belum diselesaikan, sedangkan setelah utang dilunasi, barang jaminan tersebut menjadi hak untuk dikembalikan kepada pihak yang berhak.⁸³

Pihak Pegadaian memberikan pinjaman dana kepada nasabah dengan mensyaratkan adanya barang bergerak milik nasabah sebagai jaminan. Barang bergerak yang dijadikan sebagai jaminan tersebut harus merupakan barang yang diperoleh secara sah, bukan berasal dari tindak pidana atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Selain itu, barang yang dijaminkan juga harus berada

⁸² Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012. hlm. 170

⁸³ Sri Soedewi Masjchon Sofyan Firdaus, *Hukum Perdata Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, 2000. hlm. 98



dalam keadaan bebas dari sengketa maupun sita jaminan sebagaimana tercantum dalam surat bukti kredit Pegadaian. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 1977 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa terhadap benda bergerak yang bukan berupa bunga maupun piutang yang harus dibayarkan kepada pembawanya, pihak yang menguasai benda tersebut dianggap sebagai pemiliknya.

Penyerahan barang yang dijadikan sebagai objek jaminan oleh debitur atau nasabah kepada kreditur atau pihak Pegadaian menimbulkan adanya peralihan penguasaan atas barang tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan bahwa ketika suatu barang diserahkan untuk dijadikan sebagai objek jaminan, maka pihak yang menyerahkannya dianggap telah melepaskan sebagian kekuasaan atau penguasaannya terhadap barang tersebut.⁸⁴ Pada dasarnya, hampir seluruh jenis barang bergerak dapat dijadikan sebagai objek gadai di Pegadaian, meskipun terdapat beberapa jenis barang tertentu yang dikecualikan. Adapun barang-barang yang dapat dijadikan sebagai objek gadai meliputi:

1. Barang perhiasan
2. Perhiasan yang terbuat dari emas, perak, platina, intan, mutiara dan batu mulia;
3. Kendaraan;
4. Mobil, sepeda motor, sepeda, dll;
5. Barang elektronik;
6. Kamera, refrigerator, freezer, radio, tape recorder, video player, televisi, dll;
7. Barang rumah tangga;
8. Perlengkapan dapur dan perlengkapan makan;

⁸⁴ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009. hlm. 82



9. Mesin-mesin;
10. Tekstil;
11. Barang lain dianggap bernilai oleh pihak pegadaian.

Dalam PT. Pegadaian dikenal dengan yang namanya produk atau layanan pegadaian, adapun jenis produk atau layanan pegadaian yaitu :

1. KCA (Kredit Cepat Aman)

Kredit KCA merupakan fasilitas pinjaman yang diberikan berdasarkan prinsip hukum gadai dengan prosedur pelayanan yang mudah, aman, dan cepat. Melalui layanan tersebut, pemerintah berupaya memberikan akses pembiayaan kepada masyarakat, khususnya kelompok masyarakat yang belum memperoleh akses yang memadai terhadap layanan perbankan. Kredit yang diberikan bersifat jangka pendek dengan nilai pinjaman mulai dari Rp20.000 hingga Rp200.000.000, dengan jaminan berupa benda bergerak, seperti perhiasan emas, emas batangan, mobil, sepeda motor, laptop, telepon seluler, serta berbagai jenis barang elektronik lainnya. Jangka waktu pinjaman diberikan paling lama 4 bulan atau 120 hari dan dapat diperpanjang dengan memenuhi pembayaran sewa modal serta biaya administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Kreasi (Kredit Angsuran Fidusia)

Kredit Kreasi merupakan fasilitas pembiayaan yang diperuntukkan bagi para pelaku usaha kecil dengan menggunakan sistem kredit berdasarkan jaminan fidusia. Kredit dengan jaminan fidusia merupakan bentuk pengikatan jaminan melalui lembaga jaminan yang memberikan kedudukan preferen kepada kreditur dalam memperoleh pelunasan apabila terjadi permasalahan dalam pemenuhan kewajiban debitur. Dalam mekanisme ini, jaminan fidusia dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak kreditur maupun debitur. Selain itu,



Kredit Kreasi juga diarahkan untuk mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui penyediaan akses pembiayaan bagi pelaku usaha. Upaya tersebut sejalan dengan tujuan Pegadaian sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3. Krasida (Kredit Angsuran Sistem Gadai)

Krasida merupakan fasilitas kredit dengan sistem pembayaran melalui angsuran setiap bulan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif maupun produktif dengan menggunakan jaminan berupa emas atau kendaraan bermotor. Fasilitas ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh pembiayaan dengan proses yang relatif cepat, mudah, dan terjangkau. Besaran pinjaman yang dapat diberikan berkisar antara Rp1.000.000 sampai dengan Rp250.000.000, dengan pilihan jangka waktu pembayaran yang fleksibel, yaitu selama 6, 12, 24, atau 36 bulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Jasa Taksiran

Jasa taksiran merupakan salah satu bentuk pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang ingin mengetahui harga atau nilai dari harta benda yang dimilikinya. Dengan biaya yang relatif terjangkau, layanan ini memberikan fasilitas untuk mengetahui dan menilai kualitas berbagai jenis barang berharga, khususnya perhiasan seperti emas, perak, intan, permata, berlian, dan jenis barang berharga lainnya. Layanan tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai kualitas dan nilai perhiasan yang telah dimiliki maupun barang yang akan dibeli atau dijual. Atas penggunaan layanan jasa taksiran tersebut, dikenakan biaya sebesar 0,01% dari nilai hasil taksiran.



5. Jasa titipan

Jasa titipan merupakan salah satu layanan yang dapat menjadi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan tempat penyimpanan yang aman untuk menjaga barang-barang berharga miliknya. Barang yang dapat dititipkan melalui layanan ini antara lain perhiasan, surat berharga, sepeda motor, mobil, dan berbagai barang berharga lainnya. Dalam sektor perbankan, layanan penyimpanan semacam ini dikenal dengan istilah *safe deposit box*. Penyimpanan harta benda dan surat berharga perlu dilakukan dengan memperhatikan aspek keamanan agar terhindar dari risiko kehilangan, kerusakan, maupun penyalahgunaan oleh pihak lain. Hal tersebut disebabkan karena menyimpan barang berharga secara mandiri tidak selalu dapat menjamin keamanan barang tersebut dari berbagai kemungkinan risiko yang dapat terjadi.

6. Krista (Kredit Usaha Rumah Tangga)

Krista merupakan fasilitas kredit yang ditujukan kepada perempuan yang menjalankan kegiatan usaha dan tergabung dalam suatu kelompok dengan menerapkan sistem tanggung renteng. Fasilitas ini diperuntukkan untuk membantu para perempuan memperoleh pembiayaan yang dapat digunakan dalam mengembangkan kegiatan usahanya melalui proses yang relatif cepat dan efisien. Kredit Krista juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan usaha rumahan yang banyak dijalankan oleh kaum ibu. Pemberian fasilitas pembiayaan tersebut sejalan dengan misi Pegadaian sebagai lembaga keuangan yang didirikan oleh pemerintah dalam bentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu turut berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, layanan ini juga diarahkan untuk mendorong perkembangan usaha produktif dan usaha rumah



tangga melalui penyediaan berbagai fasilitas kredit yang mudah, cepat, efisien, dan terjangkau.

7. Kremada (Kredit Perumahan Rakyat)

Kremada merupakan fasilitas pembiayaan yang ditujukan untuk membantu masyarakat memperoleh hunian yang lebih layak dan nyaman melalui pinjaman yang dapat digunakan untuk renovasi maupun pembangunan rumah baru. Fasilitas kredit perumahan ini diperuntukkan bagi masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah atau Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang membutuhkan dana untuk memperbaiki, merenovasi, atau membangun tempat tinggal. Masyarakat yang termasuk dalam kelompok berpenghasilan rendah dalam ketentuan tersebut adalah masyarakat yang memiliki pendapatan kurang dari Rp2.000.000 per bulan. Dalam pelaksanaannya, para nasabah yang memperoleh fasilitas Kremada tergabung dalam suatu kelompok.

8. Kagum (Kredit Aneka Guna Untuk Umum)

Kredit pinjaman dengan sistem fidusia merupakan fasilitas pembiayaan yang ditujukan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai, atau karyawan yang bekerja pada suatu instansi dan memiliki penghasilan tetap. Fasilitas kredit ini dapat diperoleh apabila instansi tempat pegawai atau karyawan tersebut bekerja telah menjalin kerja sama dengan pihak Pegadaian. Dana pinjaman yang diberikan dapat digunakan untuk berbagai keperluan, baik yang bersifat produktif maupun konsumtif, seperti membiayai pembangunan atau renovasi rumah, biaya pengobatan, biaya pendidikan, biaya pernikahan, serta kebutuhan lainnya. Dengan demikian, fasilitas kredit ini dapat menjadi salah satu alternatif pembiayaan bagi pegawai maupun karyawan untuk memenuhi berbagai kebutuhan secara lebih cepat dan praktis.

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



9. KTJG (Kredit Tanda Jual Gadai)

Pada saat petani memasuki masa panen raya dan membutuhkan dana secara cepat, baik untuk memenuhi kebutuhan hidup maupun sebagai modal usaha, Kredit Tabungan dan Gadai Gabah (KTJG) dapat menjadi salah satu alternatif pembiayaan. Fasilitas ini menggunakan Gabah Kering Giling (GKG) sebagai jaminan dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup serta membiayai kegiatan budidaya. Dengan tersedianya fasilitas pembiayaan tersebut, petani diharapkan dapat memperoleh modal secara lebih cepat untuk menghadapi musim tanam berikutnya. Ketersediaan modal sejak awal dapat membantu petani dalam mempersiapkan kegiatan budidaya sehingga kebutuhan pembiayaan pada musim tanam selanjutnya dapat dipenuhi dengan lebih baik.

Kegiatan usaha yang berkaitan dengan perlindungan nilai gabah tersebut diharapkan dapat membantu petani meningkatkan pendapatan sekaligus memperkuat daya saing hasil pertanian di pasar domestik. Selain memberikan akses pembiayaan, layanan ini juga dapat menjadi sarana edukasi bagi petani dalam mengelola hasil panen agar memiliki nilai ekonomi yang lebih optimal. Dengan demikian, hasil panen tidak hanya dipandang sebagai hasil produksi, tetapi juga dapat dikembangkan menjadi sumber usaha yang mampu memberikan manfaat dan mendukung peningkatan kesejahteraan petani.

10. Produk Mulia

Layanan Mulia pada dasarnya merupakan fasilitas yang ditujukan sebagai sarana investasi untuk mempersiapkan kebutuhan di masa mendatang. Layanan ini menyediakan penjualan emas batangan kepada masyarakat yang dapat dilakukan secara tunai maupun melalui sistem angsuran dengan mekanisme yang fleksibel dan efisien. Kepemilikan emas melalui layanan Mulia dapat dimanfaatkan sebagai



bentuk investasi jangka panjang untuk memenuhi berbagai kebutuhan masa depan, seperti mempersiapkan biaya pelaksanaan ibadah haji, menyediakan dana pendidikan bagi anak, maupun merencanakan pembelian kendaraan yang menjadi kebutuhan atau keinginan masyarakat. Dengan demikian, layanan Mulia memberikan alternatif kepada masyarakat untuk mengelola dan mempersiapkan aset guna mendukung pemenuhan kebutuhan finansial pada masa yang akan datang.⁸⁵

Kondisi perekonomian masyarakat tidak selalu berada dalam keadaan stabil, karena dapat mengalami peningkatan maupun penurunan sesuai dengan situasi dan kebutuhan yang dihadapi. Dalam kondisi tersebut, Pegadaian hadir sebagai salah satu lembaga yang memberikan alternatif solusi bagi masyarakat yang membutuhkan dana secara cepat untuk memenuhi berbagai keperluan. Selain menyediakan akses pembiayaan, keberadaan Pegadaian juga memiliki tujuan untuk melindungi masyarakat dari praktik gadai tidak resmi dan pinjaman dari pihak yang menetapkan bunga relatif tinggi. Dengan demikian, keberadaan Pegadaian diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam memperoleh pembiayaan sekaligus berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Dalam memperoleh pinjaman melalui Pegadaian, masyarakat dapat menggunakan barang-barang berharga tertentu sebagai jaminan. Proses pengajuan pinjaman dilakukan melalui prosedur yang relatif sederhana, mudah, dan cepat, dengan biaya yang lebih terjangkau dibandingkan dengan praktik pinjaman informal yang dilakukan oleh pihak tertentu. Kondisi tersebut sesuai dengan tujuan Pegadaian dalam membantu masyarakat memperoleh akses pembiayaan dan mendukung peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat Indonesia. Peran

⁸⁵ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000. hlm. 43

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



tersebut juga tercermin dalam slogan Pegadaian, yaitu “Menyelesaikan Masalah Tanpa Masalah,” yang menggambarkan komitmen untuk memberikan layanan pembiayaan sebagai solusi terhadap kebutuhan dana masyarakat.

Dalam memenuhi kebutuhan dana, masyarakat pada dasarnya memiliki berbagai alternatif sumber pembiayaan yang dapat digunakan, baik melalui lembaga perbankan, lembaga keuangan lainnya, maupun dengan menggadaikan barang berharga kepada pihak tertentu. Namun, dalam praktiknya, sebagian sumber pembiayaan tersebut memiliki kendala berupa prosedur pengajuan yang relatif kompleks, membutuhkan waktu yang cukup lama, serta dapat menerapkan tingkat bunga atau biaya pembiayaan tertentu. Pengajuan pinjaman melalui bank atau lembaga keuangan lainnya umumnya mengharuskan calon nasabah melengkapi berbagai dokumen, persyaratan administratif, dan kelengkapan surat-surat tertentu sebelum permohonan dapat diproses.

Berbeda dengan mekanisme tersebut, Pegadaian menawarkan proses pembiayaan yang relatif lebih sederhana, cepat, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Persyaratan yang harus dipenuhi cenderung lebih mudah dijangkau sehingga masyarakat dapat memperoleh dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam waktu yang relatif singkat. Selain itu, sistem gadai memungkinkan masyarakat memperoleh pinjaman dengan menyerahkan barang tertentu sebagai jaminan. Meskipun demikian, tidak seluruh jenis barang dapat dijadikan sebagai agunan pada lembaga keuangan, karena setiap lembaga memiliki ketentuan dan kriteria tersendiri mengenai jenis serta nilai barang yang dapat diterima sebagai jaminan.

Kemudahan dan efisiensi dalam proses pembiayaan memungkinkan masyarakat untuk memperoleh pinjaman dengan mendatangi kantor Pegadaian



serta membawa barang tertentu yang memenuhi ketentuan untuk dijadikan sebagai jaminan. Setelah barang tersebut melalui proses pemeriksaan dan penilaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dana pinjaman dapat dicairkan dalam waktu yang relatif singkat. Dalam mekanisme tersebut, penggunaan dana pinjaman pada dasarnya tidak menjadi persyaratan utama yang harus dijelaskan secara rinci oleh nasabah kepada pihak Pegadaian. Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan dengan mekanisme pembiayaan pada perbankan, yang pada jenis pinjaman tertentu dapat mensyaratkan informasi mengenai tujuan penggunaan dana sebagai bagian dari proses pengajuan pembiayaan.

Pihak bank pasti akan menanyakan serinci mungkin untuk apa kegunaan uang pinjaman tersebut. Dipegadaian para sanksi yang diberikan sedikit lebih ringan. Apabila tidak dapat melunasi pinjamannya, maka sanksi yang diterima adalah benda yang menjadi objek jaminan akan dilelang untuk menutupi kekurangan pinjaman yang telah diberikan oleh pihak pegadaian.

Keuntungan menjalankan barang pegadaian apabila dibandingkan dengan di bank atau lembaga keuangan lainnya ialah waktu yang lebih singkat dalam memperoleh pinjaman uang, karena prosedur yang mudah dan efisien dan tidak ribet-ribet persyaratan yang harus dipenuhi relatif lebih sederhana dan mudah untuk dipenuhi oleh nasabah, dan pihak pegadaian tidak. Permasalahan uang pinjaman tersebut digunakan untuk apa, jadi sesuai dengan keinginan nasabahnya.⁸⁶

Permasalahan yang sering terjadi dimana barang yang menjadi objek jaminan gadai diperoleh dari barang milik orang lain dengan cara melawan hukum atau dengan kata lain dari cara-cara yang tidak sah, ataupun cara lain yang dilarang

⁸⁶ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000. hlm. 236

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



oleh hukum. Barang jaminan gadai yang bukan milik debitur di perbolehkan berdasarkan ketentuan Pasal 1152 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam arti si pemberi gadai beritikad baik yakni dengan pengetahuan si pemilik barang.

Ketentuan yang diatur dalam “Pasal 1977 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa siapa yang membawa benda tersebut dianggap sebagai pemiliknya, namun pada prakteknya di pegadaian sering ditemukan bahwa barang jaminan yang diserahkan bukan milik debitur dan diperoleh secara melawan hukum sehingga menimbulkan gugatan oleh pemilik barang jaminan yang sebenarnya mengakibatkan kerugian bagi pegadaian karna jaminan gadai sebagai barang sengketa di pengadilan.

Gadai banyak dijelaskan di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu Pasal 1152 sampai Pasal 1160 secara tegas Pasal 1152 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa hak gadai atas barang bergerak yang berwujud dan atas piutang bahwa timbul dengan cara menyerahkan gadai itu kepada kekuasaan kreditur atau orang yang memberikan gadai atau yang dikembalikan atas kehendak kreditur.

Hak gadai hapus apabila itu lepas dari kekuasaan pemegang gadai. Namun bila barang itu hilang, atau diambil dari kekuasaannya, maka ia berhak untuk menuntutnya kembali menurut Pasal 1977 alinea kedua, dan bila gadai itu telah kembali, maka hak gadai dianggap tidak pernah hilang. Hal tidak adanya wewenang pemberi gadai untuk bertindak bebas atas barang itu, tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada kreditur, tanpa mengurangi hak orang yang telah kehilangan atau kecurigaan barang itu untuk menuntut kembali”.

Pasal 1154 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan dalam hal debitur atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya. Kreditur

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



tidak diperkenankan mengalihkan barang yang digadaikan itu menjadi miliknya. Segala persyaratan perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan ini adalah batal”.

Pasal 1155 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan, “bila oleh pihak yang berjanji tidak disepakati lain, maka jika debitur atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya setelah jangka waktu yang ditentukan, atau setelah dilakukan peringatan untuk pemenuhan perjanjian dalam hal tidak ada ketentuan tentang jangka waktu yang pasti, kreditur berhak untuk menjual barang gadainya dihadapan umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat dengan persyaratan yang lazim berlaku, dengan tujuan agar jumlah utang itu dengan bunga dan biaya dapat dilunasi dengan hasil penjualan itu. Bila gadai itu terdiri dari barang dagangan atau dan efek-efek yang dapat diperdagangkan dalam bursa, maka penjualannya dapat dilakukan ditempat itu juga, asalkan dengan perantara 2 orang makelar yang ahli dalam bidang itu.

Menurut ketentuan Pasal 1156 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa dalam segala hal, bila debitur atau pemberi gadai lalai untuk melakukan kewajibannya, maka debitur dapat menuntut lewat pengadilan agar barang gadai itu dijual untuk melunasi utangnya, cara yang ditentukan oleh hakim, atau agar hakim mengizinkan barang gadai itu tetap berada pada tangan pemegang gadai sampai hutang, bunga dan pinjaman uang dilunasi oleh pemberi gadai. Apabila berlebih jaminan yang dilelang oleh pemegang gadai. Maka harus dikembalikan kepada pihak pemberi gadai”

Pasal 1157 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa kreditur bertanggungjawab atas kerugian atau susutnya barang gadai itu, sejauh itu terjadi akibat kelalaiannya. Dipihak lain debitur wajib mengganti kepada kreditur itu biaya yang berguna dan perlu dikeluarkan oleh kreditur itu untuk penyelamatan

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



barang gadai itu”. Selanjutnya berdasarkan pada Pasal 1158 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa bila suatu piutang digadaikan, dan piutang ini menghasilkan bunga, maka kreditur boleh memperhitungkan bunga itu dengan bunga yang terutang kepadanya. Bila utang yang dijamin dengan piutang yang digadaikan itu tidak menghasilkan bunga, maka bunga yang diterima pemegang gadai itu dikurangkan dari jumlah pokok utang.”

Pasal 1159 sampai 1160 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan tentang hak atas barang yang dijadikan jaminan di Pegadaian. Selama barang yang dijadikan objek jaminan gadai tidak disalahgunakan oleh pemegang gadai dalam hal ini kreditur, maka pihak pemberi gadai tidak cukup berwenang sampai dengan hubungan hutang piutangnya telah dilunasi dan selesai, bahkan sampai biaya bunga, dan biaya atas penyelamatan barang itupun harus dilunasi oleh pemberi gadai (debitur).

C. Tinjauan Umum Tentang Gadai

Di dalam hukum perdata dikenal adanya hak kebendaan yang bersifat memberi kenikmatan dan hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan. Hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan tersebut pada dasarnya tertuju kepada benda bergerak, maka hak kebendaan itu berupa gadai. Sedangkan jika jaminan itu tertuju kepada benda tak bergerak maka hak kebendaan tersebut berupa hipotik.

1. Pengertian Perjanjian Gadai

Gadai merupakan perjanjian yang bersifat asesoris (tambahan) terhadap perjanjian pokok yang tanpa adanya keberadaan dari utang pokok, maka hak atas benda yang digadaikan tidak pernah ada. Gadai diberikan setelah adanya perjanjian pokok dengan kata lain bahwa gadai itu lahir dari sebuah perjanjian. Istilah hak jaminan gadai ini merupakan terjemahan kata panda atau *Puistpand* (Bahasa

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



Belanda), *Pledge* atau *Pawn* (bahasa Inggris) Pfand atau Faustpfand (bahasa Jerman).⁸⁷

Unsur-unsur atau elemen pokok gadai bahwa gadai diatur dalam Buku II KUH Perdata, yaitu dalam Bab ke dua puluh dari Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal-pasal ini mengatur pengertian, objek, tata cara menggadaikan, dan hal lainnya berkenaan dengan hak jaminan gadai. Perumusan pengertian hukum gadai diatur dalam Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut dengan cara didahulukan dari orang-orang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan. Berdasarkan pengertian tersebut di atas maka unsur-unsur atau elemen pokok gadai, yaitu.⁸⁸

- D. Gadai adalah jaminan untuk pelunasan hutang
- E. Gadai memberikan hak didahulukan atau hak preferen pelunasan hutang kepada debitur tertentu terhadap kreditur lainnya.
- F. Objek gadai adalah benda bergerak.
- G. Benda bergerak yang menjadi objek gadai tersebut diserahkan kepada debitur (dalam kekuasaan debitur).

2. Subyek dan obyek Perjanjian Gadai

a) Subyek

Ketentuan Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat dilihat bahwa para pihak yang terlibat dalam perjanjian gadai ada 2 (dua) yaitu pihak

⁸⁷ Rahmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. hlm. 263

⁸⁸ Subyekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Op.Cit, hlm. 70



berutang (pemberi gadai) dan pihak berpiutang (penerima gadai). Kadang-kadang didalam gadai terlibat tiga pihak, yaitu debitur (pihak yang berhutang), pemberi gadai, yaitu pihak yang menyerahkan benda objek dan pemegang gadai, yaitu kreditur yang menguasai objek sebagai jaminan piutangnya.

Suatu bentuk perjanjian, maka pemberian gadai harus memenuhi syarat subjektif sahnyanya perjanjian sebagai dapat dilihat dari rumusan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, syarat subjektif sahnyanya perjanjian dapat dibedakan kedalam dua hal pokoknya, yaitu:⁸⁹

- 1) Adanya kesepakatan dari mereka yang mengikatkan dirinya.
- 2) Adanya kecakapan dari pihak untuk membuat perikatan.

Kesepakatan merupakan perwujudan dari kehendak dua pihak mengenai hal-hal yang mereka kehendaki untuk dilaksanakan, mengenai cara melaksanakannya, mengenai saat pelaksanaan, dan mengenai pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan hal-hal yang telah disepakati tersebut.

Sebelum kesepakatan tercapai diantara pihak, maka pada umumnya diantara para pihak maka akan terlebih dahulu dilakukan pembicaraan yang pada umumnya dinamakan dengan negoisasi. Dalam negoisasi tersebut, salah atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut akan menyampaikan terlebih dahulu suatu bentuk pernyataan mengenai hal-hal yang dikehendaki oleh pihak tersebut dengan segala

macam persyaratan yang mungkin dan diperkenalkan oleh hukum untuk disepakati oleh para pihak.

Salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian, yang disampaikan kepada lawan pihaknya, untuk memperoleh kesepakatan dari lawan pihaknya tersebut, yang nantinya akan terwujud sebagai perjanjian yang mengikat ke 2 belah pihak.

⁸⁹ H. Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007. hlm. 35



Pihak lawan dari pihak yang melakukan penawaran selanjutnya harus menentukan apakah ia akan menerima penawaran yang disampaikan oleh pihak yang melakukan penawaran tersebut. Dalam hal pihak lawan dari pihak yang melakukan penawaran, menerima penawaran yang di berikan, maka tercapailah kesepakatan tersebut. Sedangkan jika pihak lawan dari pihak yang melakukan penawaran tidak menyetujui penawaran yang disampaikan tersebut, maka ia dapat mengajukan penawaran balik, yang memuat ketentuan-ketentuan yang dianggap dapat dipenuhi, atau yang sesuai dengan kehendaknya, yang dapat dilaksanakan, dipenuhi atau diterima olehnya.

Kesepakatan belum tercapai pada keadaan tawar-menawar ini akan terus berlanjut hingga pada akhirnya kedua belah pihak mencapai kesepakatan mengenai hal-hal yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh para pihak dalam perjanjian tersebut. Saat penerimaan yang paling akhir dari penawaran serangkaian penawaran atau bahkan tawar-menawar yang disampaikan dan dimajukan oleh para pihak secara timbal balik adalah saat tercapainya kesepakatan.

b) Objek dalam perjanjian gadai

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang dapat dijadikan objek gadai adalah segala benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan bukan kepunyaan orang yang menghutangkan sendiri serta dapat dialihkan. Benda bergerak yang tak terwujud, yaitu yang berupa berbagai hal untuk mendapatkan pembayaran uang, yaitu surat-surat piutang atas bawaan (*antonder*), atas tunjuk (*aan order*) dan atas nama (*opnam*). Menurut Sri Soedewi Masjcoen

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan dapat dikenakan sanksi.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



Sofwan, obyek dapat dijadikan gadai meliputi semua benda-benda bergerak yang terdiri dari:⁹⁰

- 1) Objek bergerak berwujud
- 2) Objek bergerak yang tidak berwujud yang meliputi hak untuk mendapatkan pembayaran uang, surat-surat piutang atas bawaan (*antonder*) atas tunjuk (aan order), dan atas nama (*opnam*).

Seperti yang telah diuraikan di atas, bahwa terjadinya gadai atas objek benda bergerak timbul pada saat benda yang jaminan gadai tersebut diserahkan penguasaannya secara nyata kepada si pemegang gadai atau kepada pihak ke 3. Sedangkan gadai atas objek benda bergerak yang tak bertubuh adalah dengan pemberitahuan penggadai, terhadap siapa itu harus dilakukan baik secara lisan maupun tertulis. Gadai surat di atas bawa ini dapat terjadi dengan menyerahkan surat itu kedalam tangan si pemegang gadai atau pihak ke 3 yang disetujui oleh ke dua belah pihak (Pasal 1152 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Contoh gadai atas surat bawa ini yaitu gadai sertifikat deposito.

Surat piutang atas bawa ini adalah surat yang diperbuat debitur yang menerangkan bahwa ia berhutang sejumlah uang tertentu kepada pemegang surat, surat mana diserahkannya ke dalam tangan pemegang. Pemegang berhak menagih pembayaran dari debitur mengembalikan surat atas bawa tersebut kepada debitur. Gadai surat atas tunjuk dilakukan dengan *endosmen* dan penyerahan suratnya (Pasal 1152 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). *Endosmen* adalah pernyataan penyerahan yang ditandatangani kreditur (*Edosan*) yang bertindak sebagai pemberi gadai dan harus memuat nama pemegang gadai. Contoh surat atas tunjuk adalah *wesel, onderbilje, cognosement*.

⁹⁰ Sri Soedewimasjchoen Sofwan, *Hukum Perdata, Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, 2011. hlm. 98



Timbulnya hak gadai surat atas bawa dengan gadai surat atas tunjuk ini pada dasarnya sama, yaitu sama-sama diserahkan penguasanya secara nyata ke dalam tangan si pemegang gadai atau kepada pihak ke 3 yang ditunjuk dan disepakati oleh para pihak. Sedangkan gadai surat atas nama terjadi dengan pemberitahuan kepada debitur dari piutang yang digadaikan itu. Dengan pemberitahuan tersebut berarti bahwa hak untuk mendapatkan penagihan dari piutang tersebut ditarik dari kekuasaan pemberi gadai dan sejak saat itu si pemberi gadai berkewajiban untuk membayar hutangnya kepada si pemegang gadai.

Pemberitahuan tentang adanya gadai pada benda bergerak yang tidak bertubuh ini dimaksudkan bahwa si pemberi gadai sudah dianggap melepaskan hak tagih dari kekuasaannya. Ini berarti bahwa benda gadai sudah dikeluarkan dari kekuasaan si pemberi gadai. Sehingga dengan demikian debitur tidak boleh lagi membayar kepada kreditur. Debitur dapat menuntut agar kepada kreditur diberitahukan secara tertulis.

3. Hapusnya Gadai

Pasal 1152 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditentukan 2 (dua) cara hapusnya hak gadai, yaitu:⁹¹

- a. Barang gadai itu hapus dari kekuasaan pemegang gadai; dan
- b. Hilangnya barang gadai atau dilepaskan dari kekuasaan penerima gadai.

Surat Bukti (SBK) telah diatur tentang berakhirnya gadai. Salah satunya adalah jika jangka waktu gadai telah berakhir. Jangka waktu gadai itu adalah minimal 15 hari dan maksimal 120 hari. Menurut ketentuan yang terdapat dalam kitab undang-undang hukum perdata tidak mengatur secara khusus mengenai sebab-sebab hapus atau berakhirnya hak gadai. Namun demikian, dari bunyi

⁹¹ Hartono, *Hukum Jaminan*, PT. Raja Grafindo Persada, 2004. hlm. 22.



ketentuan dalam Pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur mengenai lembaga hak jaminan gadai sebagaimana diatur dalam Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1660 KUH Perdata, dapat diketahui sebab-sebab yang menjadi dasar bagi hapusnya gadai yaitu :

a) Karena hapusnya perikatan pokok

Dengan melakukan pelunasan hutang maka perikatan pokok telah berakhir.

Hapusnya perikatan pokok mengakibatkan hapusnya hak gadai yang bersifat aksesoir terhadap perikatan pokok. Perikatan pokok dalam gadai adalah pinjam meminjam uang, jika hutang telah dilunasi oleh debitur pemberi gadai, maka perikatan pokok menjadi berakhir dan hak gadai ikut berakhir pula.

b) Karena benda gadai keluar dari kekuasaan pemegang gadai

Pasal 1152 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata menyatakan bahwa “Hak gadai hapus apabila barang gadai keluar dari kekuasaan si pemberi gadai”,⁹² namun demikian hak gadai tidak menjadi hapus apabila pemegang gadai kehilangan kekuasaan atas barang gadai tidak dengan sukarela (karena hilang atau dicuri). Dalam hal ini jika Ia memperoleh kembali barang gadai tersebut maka hak gadai dianggap tidak pernah hilang.

c) Karena musnahnya objek gadai

Musnahnya benda gadai menyebabkan berakhirnya gadai, sebab tidak mungkin ada hak gadai tanpa adanya objek gadai.

d) Karena penyalahgunaan benda gadai

Dalam Pasal 1159 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa “Apabila kreditur menyalahgunakan benda gadai, pemberi gadai berhak

⁹² Pasal 1152 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata



menuntut pengembalian benda gadai”. Disini menunjukan bahwa hak gadai hapus demi hukum apabila pemegang gadai menyalah gunakan benda gadai.

a. Pengertian gadai secara umum adalah kegiatan menjaminkan barang- barang berharga kepada pihak tertentu guna memperoleh sejumlah uang, dimana barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai perjanjian antara nasabah dan lembaga gadai.

b. Sifat-sifat gadai, adapun sifat-sifat gadai adalah :

1. Hak kebendaaan
2. Hak gadai bersifat accesoir
3. Hak yang didahulukan

c. Dasar Hukum Gadai

Dasar hukum gadai dapat dilihat pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 1150 KUHPdata sampai dengan Pasal 1160 KUHPdata
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 Tentang Perusahaan Jawatan pegadaian.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1970 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 Tentang Perusahaan Jawatan Pegadaian
4. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian.

Badan hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian telah diganti menjadi perusahaan Perseroan (Persero).

d. Subyek gadai

Subyek gadai adalah kreditur dan debitur. Kreditur adalah pihak yang memberi hutang (pihak berpiutang), sedangkan debitur adalah pihak yang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



berhutang, pemberi jaminan adalah pihak yang menyediakan (memberi jaminan) dan pemegang jaminan adalah pihak yang menerima jaminan.

e. Obyek gadai

Obyek gadai adalah benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud seperti piutang-piutang atas pengganti, piutang atas tunjuk, piutang atas nama.

f. Hak dan kewajiban pemegang gadai

Hak-hak pemegang gadai adalah sebagai berikut :

1. Hak untuk menjual benda gadai atas kekuasaan sendiri atau hak mengeksekusi benda gadai (Parate executie)
2. Hak untuk menahan benda gadai (hak retentie)
3. Hak kompensasi
4. Hak untuk mendapatkan ganti rugi atas biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan benda gadai.
5. Hak untuk menjual dalam kepailitan debitur.
6. Hak preferensi
7. Atas izin hakim tetap menguasai benda gadai.
8. Hak untuk menjual benda gadai dengan perantara hakim.
9. Hak untuk menerima bunga piutang gadai.
10. Hak untuk menagih piutang gadai.

Adapun kewajiban pemegang gadai adalah sebagai berikut :

1. Kewajiban untuk memberitahukan kepada pemberi gadai jika benda akan dijual.
2. Kewajiban memelihara benda gadai.
3. Kewajiban untuk memberikan perhitungan antara hasil penjualan benda gadai dengan besarnya piutang kepada pemberi gadai.



4. Kewajiban mengembalikan benda gadai.
5. Kewajiban untuk memperhitungkan hasil penagihan bunga piutang gadai dengan besarnya bunga piutangnya kepada debitur.
6. Kewajiban untuk mengembalikan sisa hasil penagihan piutang gadai kepada pemberi gadai.
7. Hak dan kewajiban pemberi gadai.

Hak pemberi gadai adalah sebagai berikut :

1. Hak untuk menerima sisa hasil pendapatan penjualan benda gadai setelah dikurangi dengan piutang pokok, bunga dan biaya dari pemegang gadai
2. Hak untuk menerima penggantian benda gadai apabila telah hilang dari kekuasaan si pemegang gadai.

Adapun kewajiban pemberi gadai adalah :

1. Demi keselamatan benda gadai dari bencana alam didalam praktek sering kali pemberi gadai diwajibkan untuk mengansuransikan benda gadai. Kewajiban ini memang efisien, untuk kredit dalam jumlah besar.
2. Apabila yang digadaikan adalah piutang, maka selama piutang itu digadaikan, pemberi gadai tidak boleh melakukan penagihan atau menerima pembayaran dari debiturnya. Apabila debitur gadai telah membayar utangnya kepada pemberi gadai, maka pembayaran itu tidak sah dan kewajibannya untuk membayar kepada pemegang gadai tetap mengikat.⁹³

D. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian perjanjian

Definisi perjanjian adalah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313, yaitu bahwa perjanjian atau persetujuan adalah “suatu

⁹³ Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan*, (semarang: fakultas Hukum, 2009) hal. 47-48



perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Kata persetujuan tersebut merupakan terjemahan dari perkataan *overeenkomst* dalam bahasa Belanda. Kata *overeenkomst* tersebut lazim diterjemahkan juga dengan kata perjanjian. Jadi persetujuan dalam Pasal 1313 KUH Perdata tersebut sama artinya dengan perjanjian.⁹⁴ Adapula yang berpendapat bahwa perjanjian tidak sama dengan persetujuan.⁹⁵

Perjanjian merupakan terjemahan dari *overeenkomst* sedangkan perjanjian merupakan terjemahan dari *toestemming* yang ditafsirkan sebagai *wilsovereenstemming* (persesuaian kehendak/kata sepakat). Perbedaan pandangan dari para sarjana tersebut di atas, timbul karena adanya sudut pandang yang berbeda, yaitu pihak satu melihat obyeknya dari perbuatan yang dilakukan subyek hukumnya. Sedangkan pihak yang lain meminjam dari sudut hubungan hukum. Hal itu menyebabkan banyak sarjana yang memberikan batasan sendiri mengenai istilah perjanjian tersebut.

Menurut banyak pendapat yang dianut (*communis opinio*) perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum. Hal itu sependapat pula dengan Sudikno, “perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasar kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum.”⁹⁶ Menurut Subyekt, suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁹⁷

⁹⁴ Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2015. hlm.

⁹⁶ *Ibid*, hlm. 97-98

⁹⁷ Subyekt, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 2001. hlm. 36



R. Setiawan, menyebutkan bahwa perjanjian ialah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.⁹⁸ Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, berpendapat bahwa perjanjian merupakan perbuatan hukum dimana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih. Dari pendapat-pendapat di atas, maka pada dasarnya perjanjian adalah proses intraksi atau hubungan hukum dan dua perbuatan hukum yaitu penawaran oleh pihak yang satu dan penerimaan oleh pihak yang lainnya sehingga tercapai kesepakatan untuk menentukan isi perjanjian yang akan mengikat kedua belah pihak.

Selanjutnya pengertian perjanjian yang dibahas pada Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ternyata mendapat kritik dan para sarjana hukum karena masih mengandung kelemahan-kelemahan. Sehingga didalam prakteknya menimbulkan berbagai keberatan sebab disatu pihak batasan tersebut sangat kurang lengkap, namun di lain pihak terlalu luas.

Rumusan pengertian tentang perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (debitor) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditor).⁹⁹ Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih (Pasal 1313 BW). Pengertian perjanjian ini mengandung unsur :¹⁰⁰

a) Perbuatan

⁹⁸R. Setiawan, *Hukum Perikatan-perikatan Pada Umumnya*, Bina Cipta, Bandung, 2007. hlm. 15

⁹⁹ Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000. hlm. 37

¹⁰⁰ R.. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradya Paramita, Jakarta, 2003. hlm. 338



Penggunaan kata “perbuatan” pada perumusan tentang Perjanjian ini lebih tepat jika diganti dengan kata perbuatan hukum atau tindakan hukum, karena perbuatan tersebut membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan.

b) Satu orang

Satu orang atau lebih terhadap satu orang atau lebih Untuk adanya suatu perjanjian, paling sedikit harus ada dua pihak yang saling berhadap-hadapan dan saling memberikan pernyataan yang cocok/pas satu sama lain. Pihak tersebut adalah orang atau badan hukum.

c) Mengikatkan dirinya

Di dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak lain. Dalam perjanjian ini orang terikat kepada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri.

Sebelum suatu perjanjian disusun perlu diperhatikan identifikasi para pihak, penelitian awal tentang masing-masing pihak sampai dengan konsekuensi yuridis yang dapat terjadi pada saat perjanjian tersebut dibuat. Setelah subjek hukum dalam perjanjian telah jelas, termasuk mengenai kewenangan hukum masing-masing pihak, maka pembuat perjanjian harus menguasai materi atas perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Dua hal paling penting dalam perjanjian adalah objek dan hakikat daripada perjanjian serta syarat-syarat atau ketentuan yang disepakati.

Membahas tentang perjanjian, maka terlebih dahulu harus diketahui pengertian perjanjian secara gamblang terdapat dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi :

Perjanjian adalah suatu perbuatan yang dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.



Dapat hukum nasional bahwa definisi perjanjian dan kontrak itu sama. Suatu perjanjian atau kontrak memiliki hal-hal dan unsur-unsur yaitu pihak-pihak yang kompeten, pokok yang disetujui, pertimbangan hukum, perjanjian timbal balik. Tulisan yang memuat janji dari para pihak secara lengkap merupakan ciri utama dari suatu kontrak dan dengan ketentuan dan persyaratan tertentu serta tentunya hal ini sebagai acuan dalam melaksanakan kewajiban antara masing-masing pihak.

2. Asas-Asas Perjanjian

Dalam hukum perjanjian dikenal beberapa asas-asas yang harus diperhatikan oleh setiap orang yang akan membuat perjanjian yaitu :¹⁰¹

a. Asas kebebasan berkontrak

Setiap orang atau badan hukum bebas mengadakan suatu perjanjian, baik bentuknya, isinya, serta kepada siapa ia melaksanakan suatu perjanjian. Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi : “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Suatu asas yang memberikan kebebasan kepada pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian atau pelaksanaan dan persyaratannya, menentukan bentuknya perjanjian yaitu tertulis atau lisan.

b. Asas konsensualisme

Asas konsensualisme adalah adanya kesepakatan kedua belah pihak, Dengan adanya kesepakatan oleh para pihak, jelas melahirkan hak dan kewajiban bagi

¹⁰¹ Suharnoko, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisis Kasus*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2004. hlm. 3



mereka atau biasa juga disebut bahwa kontrak tersebut telah bersifat obligatoir yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi kontrak tersebut.

c. Asas kepercayaan

Kepercayaan antara kedua belah pihak yang saling melakukan perjanjian sangat penting agar diantara kedua belah pihak timbulnya suatu kewajiban dan kebutuhan dalam melakukan suatu prestasi. Suatu perjanjian tidak terjadi dan takkan ada tanpa adanya kepercayaan. Dengan adanya kepercayaan ini, tentunya kedua belah pihak saling mengikatkan diri satu sama lain yang mana perjanjian tersebut bersifat mengikat dan memiliki kekuatan sebagai undang-undang.

d. Asas kekuatan mengikat

Asas ini mempunyai pengertian bahwa setiap perjanjian yang dibuat tentunya akan mengikat antara kedua belah pihak, selain mengikat atas dasar perjanjian ada juga unsur lain sepanjang kedua belah pihak saling menyetujui dan menghendaki oleh kebiasaan dan kepatuhan, serta kebiasaan.

e. Asas persamaan hak

Asas ini menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan, walaupun ada perbedaan kulit, bangsa, kepercayaan, kekuasaan, jabatan dan lain – lain. Masing – masing pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua belah pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan.

f. Asas kepastian hukum

Perjanjian yang dibuat antara kedua belah pihak tentunya menjadi undang – undang bagi mereka dan hal ini merupakan suatu kepastian hukum atas perjanjian yang telah mereka sepakati.

1. Syarat- syarat sah perjanjian

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



Dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPdata disebutkan syarat sahnya suatu perjanjian yaitu:

(1) Sepakat mereka yang mengikat dirinya

Sepakat mereka yang mengikat dirinya didalam melakukan suatu kontrak atau perjanjian maka keduanya harus mempunyai kemauan untuk mengikatkan dirinya, dalam hal ini harus dinyatakan secara tegas atau dapat dinyatakan secara diam-diam atau dalam berkontrak para pihak harus mempunyai kesepakatan dalam bertindak.

(2) Cakap untuk membuat suatu perjanjian

Cakap untuk membuat suatu perjanjian untuk membuat suatu perikatan pada umumnya orang dapat dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum apabila sudah dewasa yaitu berumur 21 atau sudah kawin.

2. Suatu hal tertentu

Dalam melakukan perjanjian tentu ada objek yang diperjanjikan yang bersangkutan dengan perjanjian yang telah dibuat. Dalam pasal 1333 anhgka 1 kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menegaskan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai suatu hal tertentu sebagai pokok perjanjian yaitu barang paling sedikit ditemukan jenisnya.

3. Suatu sebab yang halal

Syarat ini merupakan syarat yang terakhir untuk sahnya suatu perjanjian, ketentuan dalam Pasal 1335 KUHPer mengatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang , tidak mempunyai kekuatan hukum.

4. Wanprestasi dan akibatnya



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Wanprestasi merupakan suatu keadaan dimana tidak terpenuhi atau dipenuhinya kewajiban berprestasi oleh debitur yang telah diperjanjikan karena kesalahannya sendiri, serta debitur tidak dalam keadaan memaksa sedangkan prestasinya sudah dapat ditagih.¹⁰² Dalam pasal 1267 KUHPdata, pihak kreditur dapat menuntut pihak debitur yang lalai dengan memilih beberapa kemungkinan tuntutan sebagai berikut :

- a. Pemenuhan
- b. Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi
- c. Ganti rugi saja.
- d. Pembatalan perjanjian
- e. Pembatalan perjanjian disertai ganti rugi.

5. Berakhirnya perjanjian

Hapusnya suatu perjanjian harus dibedakan dari hapusnya suatu perikatan, karena dengan hapusnya perikatan belum tentu hapusnya suatu perjanjian. Ada kemungkinan perikatan telah hapus sedangkan perjanjian yang menjadi sumbernya masih tetap ada.¹⁰³ Pada umumnya perjanjian akan hapus apabila tujuan dari perjanjian telah dicapai dan masing – masing pihak telah menunaikan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati bersama. Perjanjian dapat hapus apabila :

- a. Tujuan dari perjanjian telah dicapai dan masing – masing pihak telah memenuhi kewajibannya atau prestasinya.
- b. Perjanjian hapus karena putusan hakim.
- c. Salah satu pihak mengakhiri perjanjian dengan memperhatikan kebiasaan-kebiasaan setempat terutama dalam jangka waktu pengakhiran.
- d. Para pihak sepakat mengakhiri perjanjian yang sedang berlangsung, misalnya salah satu pihak meninggal dunia maka perjanjian akan hapus
- e. Telah lewatnya waktu perjanjian yang telah ditentukan bersama.

¹⁰² Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1980. Hlm. 19

¹⁰³ R. Setiawan, *Pokok Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 2007. hlm. 69



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

f. Perjanjian berakhir menurut batas waktu yang ditentukan undang-undang.¹⁰⁴

1. Jenis-Jenis Perjanjian

Di dalam masyarakat setiap saat lahir suatu perjanjian. Perjanjian-perjanjian ini timbul oleh karena masyarakat selalu mencari dan membutuhkan segala sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhannya. Mengenai perjanjian diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata namun Perjanjian-perjanjian tidak hanya terbatas pada jenis perjanjian yang tertuang atau diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun dalam peraturan undang-undang yang lain, akan tetapi juga meluas pada suatu jenis perjanjian yang tidak bertentangan dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Adanya asas kebebasan berkontrak yang berarti bahwa pada masyarakat diperbolehkan membuat perjanjian-perjanjian baru termasuk menentukan isi dari perjanjian. Oleh karena itu, dimungkinkan untuk mengadakan perjanjian yang tidak diatur sama sekali dalam bentuk perjanjian itu :¹⁰⁵

- a. Perjanjian bernama, yaitu merupakan perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang termasuk dalam perjanjian ini misalnya: jual beli, sewa menyewa, tukar-menukar dan lain-lan.
- b. Perjanjian-perjanjian yang tidak diatur dalam Kitan Undang-undang Hukum Perdata. Jadi dalam hal ini para pihak menentukan sendiri perjanjian itu. Dan ketentuan-ketentuan itu yang ditetapkan oleh para pihak, berlaku sebagai undang-undang bagi masing-masing pihak.

Menurut Mariam Darus Badarulzaman, perjanjian dapat dibedakan menurut berbagai cara, perbedaan tersebut adalah sebagai berikut.¹⁰⁶

a) Perjanjian timbal balik

¹⁰⁴ *Ibid*, hlm. 70

¹⁰⁵ [Http://www.scribd.com/doc/38405679/9/Kewajiban-Penjual](http://www.scribd.com/doc/38405679/9/Kewajiban-Penjual), diakses 12 Maret 2026, pukul 10.00 WIB

¹⁰⁶ Mariam Darus Badarulzaman, *Op.Cit*, hlm, 90-93



Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban secara timbal balik kepada masing-masing pihak, misalnya perjanjian jual beli.

b) Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban

Perjanjian dengan cuma-cuma adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja. Misalnya: hibah. Perjanjian atas beban adalah perjanjian dimana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontrak prestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum.

c) Perjanjian khusus

Perjanjian khusus adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri, maksudnya ialah bahwa perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-sehari. Perjanjian khusus terdapat dalam Bab V sampai dengan Bab XVIII Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di luar perjanjian khusus tumbuh perjanjian umum yaitu perjanjian-perjanjian yang tidak diatur dalam KUH Perdata, tetapi terdapat didalam masyarakat. Salah satu contoh perjanjian dari perjanjian umum adalah perjanjian jual beli.

d) Perjanjian Kebendaan (*zakelijk*) dan Perjanjian *Obligator*

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian dimana seorang menyerahkan haknya atas sesuatu, kepada pihak lain, sedangkan perjanjian *obligator* adalah perjanjian dimana pihak-pihak mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan kepada pihak lain (perjanjian yang menimbulkan perikatan).

e) Perjanjian Konsensuil dan Perjanjian *Riil*



Perjanjian konsensual adalah perjanjian dimana diantara kedua belah pihak telah tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan-perikatan.

f) Perjanjian-perjanjian Yang Istimewa Sifatnya

- 1) Perjanjian liberator, yaitu perjanjian dimana para pihak membebaskan diri dari kewajiban yang ada, misalnya pembebasan hutang (*kwijtschelding*) Pasal 1438 KUH Perdata.
- 2) Perjanjian pembuktian (*bewijsovereenkomst*) yaitu perjanjian dimana para pihak menentukan pembuktian apakah yang berlaku diantara mereka.
- 3) Perjanjian untung-untungan misalnya perjanjian asuransi, Pasal 1774 KUH Perdata.
- 4) Perjanjian publik yaitu perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik, karena salah satu pihak bertindak sebagai penguasa, misalnya perjanjian hukum dinas.

2. Syarat Sah Perjanjian

Di dalam perjanjian terdapat salah satu asas yaitu kebebasan berkontrak yang artinya bahwa seseorang bebas menentukan dengan siapa ia melakukan perjanjian, namun perlu diperhatikan bahwa dalam melakukan suatu perjanjian ada syarat sah nya perjanjian yang harus ditaati para pihak dalam melakukan perjanjian, yang sebagaimana terdapat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, untuk sah nya syarat suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat :¹⁰⁷

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Kata sepakat sangat diperlukan dalam melakukan perjanjian, karena perjanjian tidak akan terjadi bila mana diantara para pihak tidak menyepakati perjanjian itu, oleh karena itu haruslah adanya kehendak yang sama untuk bisa mencapai kata sepakat.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Dalam Pasal 1329 KUH Perdata menyebutkan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat suatu perjanjian dengan ketentuan oleh undang-undang tidak

¹⁰⁷ M. T., Abel, *Steward, Model For Nonperforming Loan Portfolios Market Value Determination Trough Multivariable Estimate*, Bussines Intelligence Juornal, 2008. hlm. 256



ditentukan lain yaitu sebagai orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian. Selanjutnya Pasal 1330 KUH Perdata menyebutkan bahwa orang yang tidak cakap membuat perjanjian:

- 1) Orang yang belum dewasa
- 2) Mereka yang berada dibawah pengampuan/perwalian dan
- 3) Orang perempuan/isteri dalam hal telah ditetapkan oleh undang-undang dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

c. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu maksudnya adalah untuk melakukan perjanjian, harus adanya obyek yang diperjanjikan dengan kata lain dengan adanya prestasi yang menjadi pokok perjanjian.

d. Suatu sebab yang halal

Suatu sebab yang halal yYang dimaksud suatu sebab atau kausa disini bukanlah sebab yang mendorong orang tersebut melakukan perjanjian. Sebab atau kausa suatu perjanjian adalah tujuan bersama yang hendak dicapai oleh para pihak.¹⁰⁸ Pada Pasal 1337 KUH Perdata menentukan bahwa suatu sebab atau kausa yang halal adalah apabila tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Perjanjian yang tidak mempunyai sebab yang tidak halal akan berakibat perjanjian itu batal demi hukum.

Pembebanan mengenai syarat subyektif dan syarat obyektif itu penting artinya berkenan dengan akibat yang terjadi apabila persyaratan itu tidak terpenuhi. Tidak terpenuhinya syarat subyektif mengakibatkan perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang dapat dimintakan pembatalannya. Pihak disini yang dimaksud

¹⁰⁸ Sri Soedewi Masjchon, *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta, 2000. hlm. 319



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

adalah pihak yang tidak cakap menurut hukum dan pihak yang memberikan perizinannya atau menyetujui perjanjian itu secara tidak bebas. Misalkan orang yang belum dewasa yang memintakan pembatalan orang tua atau walinya ataupun ia sendiri apabila ia sudah menjadi cakap dan orang yang ditaruh di bawah pengampuan yang menurut hukum tidak dapat berbuat bebas dengan harta kekayaannya diwakili oleh pengampu atau kuratornya. Dan apabila syarat obyektif tidak terpenuhi, maka perjanjian ini batal demi hukum, artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.

Tujuan para pihak mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum adalah gagal. Maka tiada dasar untuk saling menuntut di depan hakim. Perjanjian seperti itu disebut *null and void*. Sedangkan tidak terpenuhinya syarat obyektif mengakibatkan surat perjanjian batal demi hukum.

3. Wanprestasi

Setiap melakukan perjanjian selalu menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak yang terlibat di dalam perjanjian tersebut. Kewajiban salah satu pihak adalah memenuhi prestasi, sedangkan pihak yang lain berhak atas suatu prestasi. Jika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya bukan karena keadaan memaksa (*overmacht*), maka pihak tersebut dianggap melakukan ingkar janji atau lalai. Apabila pihak tersebut berbuat lalai, tidak melakukan apa yang dijanjikannya, melanggar perjanjian yang dibuat, maka dikatakan wanprestasi.

Apabila salah satu pihak sudah ditegur atau diperingatkan tetap tidak melakukan prestasinya, maka ia dalam keadaan lalai atau alpa dan terhadapnya dapat diperlakukan sanksi ganti rugi. Dalam Pasal 1234 KUH Perdata menyebutkan:



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berhutang setelah dikatakan lalai memenuhi perkataannya, tetap melalaikannya., atau jika sesuatu yang harus diberikannya atau dibuatkannya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukan.

Salah satu pihak yang tidak melakukan kewajibannya, baru dapat dikatakan wanprestasi jika ia telah diberikan pernyataan lalai oleh pihak yang lain, pihak tersebut tetap saja mengabaikan kewajibannya. Pihak lain tersebut berhak untuk:¹⁰⁹

- a) Meminta pelaksanaan perjanjian meskipun pelaksanaannya sudah terlambat.
- b) Meminta penggantian kerugian saja, yaitu kerugian yang dideritanya oleh karena perjanjian tidak atau terlambat dilaksanakan tidak sebagaimana mestinya.
- c) Ia dapat menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut dengan penggantian kerugian yang diderita olehnya sebagai akibat terlambatnya pelaksanaan perjanjian.
- d) Dalam perjanjian yang dikatakan kewajiban bertimbal balik kelalaian dari satu pihak memberikan hak pada pihak lain untuk meminta kepada hakim supaya perjanjian dibatalkan, juga dapat dengan permintaan ganti kerugian.

Tidak setiap kerugian yang diderita oleh pihak ini harus diganti, melainkan ganti rugi harus dibayar oleh pihak yang lain harus memenuhi syarat, salah satu syaratnya adalah kerugian yang dapat diduga atau sepatutnya pada waktu perjanjian dibuat. Dalam arti menurut manusia normal timbulnya kerugian dapat diduga, mengenai dapat diduga ini meliputi terjadinya kerugian dan besarnya kerugian. Syarat di atas secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1247 KUH Perdata, yang menyebutkan sebagai berikut :

Si berhutang hanya diwajibkan ,mengganti biaya, rugi dan bunga yang nyata terlambat atau yang sediyanya dapat diduga sewaktu perikatan dilahirkan, kecuali jika tidak dipenuhinya perikatan itu karena suatu tipu daya yang di lakukan oleknya.

Wanprestasi yang dimaksudkan adalah prestasi yang seharusnya dipenuhi oleh salah satu pihak tidak dipenuhi bukan karena keadaan memaksa tetapi kesalahan pihak tersebut atau karena kesengajaan atau kelalaian.

¹⁰⁹ R. M Suryadiningrat, *Perikatan-perikatan Bersumber Perjanjian*, Tarsito, Bandung, 2018. hlm. 38



4. Berakhirnya perjanjian

Perjanjian mempunyai ikatan erat dengan perikatan, perjanjian merupakan salah satu sumber terjadinya perikatan. Berakhirnya atau hapusnya perjanjian harus dibedakan dengan berakhirnya atau hapusnya perikatan. Karena dengan berakhirnya perikatan belum tentu berakhirnya perjanjian. Jika suatu perikatan itu berakhir, maka tidak berarti suatu perjanjian berakhir pula. Hal ini terjadi karena dimungkinkan di dalam suatu perjanjian terdapat bermacam-macam perikatan. Misalnya pada perjanjian gadai, dengan membayar bunga maka perikatan mengenai pembayaran bunga hapus, sedangkan perjanjian pokoknya belum karena mengenai pembayaran hutang belum terlaksana.

Semua perikatan-perikatan dari perjanjian telah hapus seluruhnya maka perjanjian akan berakhir. Dalam hal ini hapusnya persetujuan sebagai akibat dari hapusnya perikatan-perikatannya. Sebaliknya dengan berakhirnya suatu perjanjian dapat menyebabkan berakhirnya seluruh perikatan yang ada dalam perjanjian tersebut. Misalnya sebagai akibat dari adanya pembatalan berdasarkan wanprestasi (Pasal 1266 KUH Perdata), kalau terjadi hal demikian maka semua perikatan yang timbul karena perjanjian tersebut menjadi hapus dan tidak perlu lagi dipenuhi.¹¹⁰

E. Tinjauan Umum Tentang Jaminan

1. Pengertian jaminan

Pengertian jaminan menurut Hartono Hadisoeparto adalah jaminan merupakan sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang

¹¹⁰ *Ibid*, hlm. 40



timbul dari suatu perikatan.¹¹¹ Sedangkan menurut M. Bahsan pengertian jaminan adalah segala sesuatu yang diterima kreditur dan diserahkan debitur untuk menjamin suatu kredit dalam masyarakat.¹¹²

2. Jenis-jenis jaminan

Jenis-jenis jaminan dibagi menjadi 2 (dua), yaitu jaminan kebendaan dan jaminan perorangan antara lain :

- a. Jaminan kebendaan merupakan jaminan yang bersifat kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda, yang mempunyai ciri-ciri mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu dari debitur, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya dan dapat diperalihkan. Contoh : hipotik, hak tanggungan, gadai, dan lain-lain.
- b. Jaminan perorangan adalah orang ketiga (*borg*) yang akan menanggung pengembalian uang pinjaman, apabila pihak peminjam tidak sanggup mengembalikan pinjamannya tersebut.¹¹³

3. Obyek hak jaminan

Obyek hak jaminan harus memenuhi 4 (empat) syarat, yaitu :¹¹⁴

- a. Dapat dinilai dengan uang.
- b. Termasuk hak yang didaftarkan dalam daftar umum.
- c. Mempunyai sifat dapat dipindahtangankan.
- d. Memerlukan penunjukan oleh undang-undang.
- e. Hapusnya Hak Jaminan

¹¹¹ Hartono, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2004. hlm. 22

¹¹² M. Bahsan, *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Rejeki Agung, Jakarta, 2002. hlm. 148

¹¹³ Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2009. hlm. 64

¹¹⁴ M. Bahsan, *Op.Cit*, hlm. 115



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Hapusnya hak jaminan adalah sebagai berikut :

1. Hapusnya utang yang dijaminakan dengan hak tanggungan.
2. Dilepasnya hak tanggungan oleh pemegang hak tanggungan.
3. Pembersih hak tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh ketua Pengadilan Negeri, hapusnya hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan.

Peran pemilik gadai adalah peran yang sangat vital sebagai lembaga pembiayaan untuk memenuhi perekonomian masyarakat dan menjadikan perekonomian masyarakat tentu menjadi lebih baik lagi dimasa yang akan datang.

Menurut Pasal 1151 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa perjanjian gadai harus dibuktikan dengan alat yang diperkenankan untuk membuktikan perjanjian pokoknya.¹¹⁵

Perjanjian gadai dibuat dalam bentuk tertulis, perjanjian gadai bisa dibuat dalam bentuk akta otentik maupun akta dibawah tangan, lazimnya dibuat dalam bentuk akta bawah tangan yang ditanda tangan oleh kedua belah pihak yang saling mengikatkan diri. Bentuk dari isi perjanjian itu adalah telah ditentukan oleh pegadaian secara sepihak.

¹¹⁵ Pasal 1151 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata